

# Efektivitas program bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan akses pendidikan

Hilaliyah Sayuthi\*, Siti Maesaroh, Baharuddin

Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

\*sahilahijatul@gmail.com

## Abstract

*Education is one of the factors that influences development in a country, including Indonesia. The Indonesian nation's commitment to education, is confirmed in the Constitution of the 45 Constitution, Article 31, which guarantees the right to education for every citizen. This constitutional basis was then translated into government policy, one of which was the School Operational Assistance Program (BOS) which was launched in 2005. The BOS program aims to provide the widest possible access to education for every level of Indonesian society in order to realize equitable and quality education. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the School Operational Assistance program in increasing access to education. This research method is a library research with a descriptive qualitative approach. The research results show that the school operational assistance program has proven effective in increasing access to education for all Indonesian people. The school operational assistance program has proven effective in increasing access to education for all Indonesian people.*

**Keywords:** Access to education; Right to education; School Operational Assistance

## Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dalam suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Komitmen pendidikan bangsa Indonesia, ditegaskan dalam konstitusi UUD'45 Pasal 31, yaitu menjamin hak mendapatkan pendidikan tiap warganya. Landasan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah, salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi tiap lapisan masyarakat Indonesia guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas program Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan akses pendidikan. Metode penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan operasional sekolah terbukti efektif meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program bantuan operasional sekolah terbukti efektif meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata kunci:** Akses pendidikan; Bantuan Operasional Sekolah; Hak pendidikan

## Pendahuluan

Pendidikan sebagai salah satu faktor untuk peningkatan pembangunan dalam suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Pendidikan telah menjadi kebutuhan setiap masyarakat dalam setiap periode sejarah, dan pendidikan telah dianggap sebagai kebutuhan sosial dalam setiap masyarakat karena pendidikan merupakan suatu

proses dari perspektif masyarakat. Fakta bahwa pendidikan dianggap sebagai kebutuhan oleh setiap masyarakat di segala usia (Gelisli & Beisenbayeva, 2015).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum berjalan secara optimal dengan beberapa kendala yang dimiliki, seperti mahalnya biaya pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi swasta. Di sekolah yang berlabel negeri pun masih membebankan biaya pendidikan yang dirasa masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih mahal. Di tingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP negeri pemerintah telah memberi subsidi pendidikan, tetapi bantuan ini masih kurang dan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Di mana biaya yang ditanggung orang tua wali berupa biaya operasional pokok yang masih tinggi (Kusno & Suib, 2009). Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan mahal antara lain: 1) pemberian gaji guru yang berubah secara relatif (*teacher's salaries*), 2) adanya kenaikan harga (*rising price*), 3) perubahan populasi dibarengi kenaikan presentasi anak di sekolah negeri, 4) terjadi peningkatan standar pendidikan (*educational standards*); 5) tuntutan pada pendidikan lebih tinggi (*higher education*) 6) peningkatan jumlah anak putus sekolah (Ferdi, 2013).

Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat usia sekolah tanpa terkecuali di tingkat pendidikan dasar sederajat. Pendidikan dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi suatu bangsa, masyarakat, dan setiap individu. Usia berapa pun setiap manusia membutuhkan pendidikan, berupa pendidikan formal maupun pendidikan informal. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bab I pasal 1 yang membahas mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengartikan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan dari komponen-komponen pendidikan yang kompleks saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan dari pendidikan nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan capaian program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan sejak tahun 2015. Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar.

Dalam upaya mendukung program wajib belajar 12 tahun, pemerintah melanjutkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dimulai sejak tahun 2005, kemudian meneruskan dengan meluncurkan program pendanaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) agar masyarakat mendapatkan pendidikan gratis (Kemdikbud, 2020). Program-program yang telah dicanangkan dan ditetapkan pemerintah tersebut merupakan salah satu cara dalam

mempermudah pada akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi yang mengalami keterbatasan pada sektor ekonomi maupun kesulitan karena faktor geografis. Munculnya program BOS ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu, sehingga diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi dan memperbaiki kehidupan di keluarganya.

Program dana BOS yang akan dikaji dalam penelitian ini, sampai dengan tahun 2020, dana yang diluncurkan pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan atau standar nasional pendidikan.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dengan mengacu sistem pendidikan nasional maka penyelenggaraan pendidikan harus mendapatkan dukungan dari seluruh komponen yang bersangkutan. Mulai dari pemerintah, wali murid, dan siswa-siswi agar tujuan mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu dapat dirasakan oleh seluruh anak usia sekolah di Indonesia.

Pemerintah selanjutnya mengambil perannya dengan meluncurkan sebuah kebijakan dibidang pendidikan berupa pemberian BOS. Program BOS ditujukan kepada semua peserta didik baik dari kalangan ekonomi atas maupun menengah ke bawah. Program dana Bantuan Operasional Sekolah diluncurkan pada tahun 2005 (Depdiknas: 2009). Untuk implementasi pada tahun 2020, memiliki petunjuk teknis BOS reguler yaitu tujuan diberikannya BOS adalah untuk meringankan biaya operasional sekolah yang harus dibayarkan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas dalam pembelajaran untuk peserta didik yang diterapkan sesuai prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi (Kemendikbud, 2020).

BOS merupakan program yang di luncurkan pemerintah sebagai upaya dalam penyediaan pendanaan pada operasi sekolah non personal untuk satuan pendidikan dasar. Tujuan BOS yaitu dapat membantu pihak sekolah maupun orang tua murid agar memperoleh keringanan biaya sekolah serta mendapatkan fasilitas sekolah yang layak dan memadai seperti buku, seragam serta peralatan penunjang kegiatan sekolah lainnya. Dana BOS diberikan kepada semua siswa yang dikelola oleh sekolah. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah diberikan sesuai kebutuhan sekolah dan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku (Ulumudin & Martono, 2018).

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi BOS. Program bantuan BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun juga harus berkontribusi penting untuk peningkatan mutu pendidikan dasar melalui tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pendidikan tersebut. Selain itu, dengan biaya satuan BOS yang telah dinaikkan secara signifikan, akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis.

Untuk melaksanakan program BOS setiap tahunnya, terjadi beberapa perubahan kebijakan baru dari pemerintah. Antara lain mencakup perubahan biaya satuan BOS, kebijakan buku murah, perubahan penggunaan dana BOS dan struktur organisasi pelaksanaan BOS. Seluruh pengelola BOS dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah di Indonesia, agar memahami dan melaksanakan pedoman ini sebaik-baiknya, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemberian dana BOS secara merata kepada seluruh sekolah tanpa memandang latar belakang dan kemampuan dari sekolah tersebut, tentu akan memberikan hasil yang berbeda. Kebutuhan sekolah yang berada di pinggiran, tentunya berbeda dengan sekolah yang berada di pusat kota, baik secara fasilitas maupun keadaan masyarakatnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi beberapa sumber informasi yang berhubungan dengan program bantuan operasional sekolah dari sumber data sekunder dari jurnal, makalah, artikel, dan berita dari *website* (internet), dan lain-lain. Kaelan (2020) mengungkapkan dua tahap teknik analisis data pada penelitian kepustakaan (*library research*). *Pertama*, yaitu menganalisis data pada saat pengumpulan, tujuannya agar lebih mendapat esensi dari fokus penelitian yang akan dilakukan dengan sumber-sumber yang dikumpulkan. *Kedua*, yaitu menganalisis kembali setelah data yang terkumpul baik berupa data mentah untuk kemudian ditentukan hubungannya satu dengan yang lain. Analisis data dengan model seperti ini meliputi reduksi data (*data reduction*), display data serta gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

## **A. Hasil dan Pembahasan**

Peningkatan kualitas pendidikan diarahkan agar tujuan perbaikan sumber daya manusia sebagai warga negara Indonesia menjadi lebih unggul melalui olah rasa, olah hati, olah pikir dan olahraga agar memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dalam mempersiapkan diri bersaing di *era global*. Inovasi dalam memberikan layanan pendidikan harus diutamakan, karena layanan pendidikan di suatu Negara menjadi variabel utama untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Megawati, dkk., 2017). Oleh karena itu, kualitas pendidikan penting dibangun dan dilaksanakan secara optimal. Akan tetapi, pada saat ini tidak sedikit jumlah orang dengan kondisi buta aksara, berpendidikan rendah dan ditambah tingginya jumlah angka anak putus sekolah di berbagai daerah. Sedangkan keinginan orang tua dan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat kurang. Hal ini yang semakin membuat pendidikan di Indonesia semakin terpuruk dan tertinggal dibanding dengan negara-negara lainnya.

Program Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan pemerintah telah dilaksanakan sejak tahun 2005, BOS pada saat itu dijalankan dengan tujuan tercapainya wajib belajar 9 tahun yang berubah tujuan menjadi peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu (Sukmawati, 2016). Permasalahan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah karena pendidikan suatu bangsa memengaruhi kemajuan bangsa tersebut. Perhatian terhadap pendidikan tidak hanya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu saja, tetapi harus terselenggara secara adil dan merata. Perluasan akses pendidikan ini harus diimbangi oleh kualitas pendidikan bermutu, harus diupayakan oleh seluruh komponen dalam pendidikan nasional, meliputi lingkungan, sarana-prasarana, sumber daya, dan masyarakat. (Munirah, 2015). Semua komponen tersebut, baik pemerintah, dan setiap individu harus memiliki keinginan yang besar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara untuk menunjang kehidupannya di dunia kerja, karena pendidikan yang berkualitas memprediksi peluang kerja yang lebih besar bagi mereka sendiri yang ingin bersaing di pasar tenaga kerja global (Stolinská dkk., 2016).

Bantuan Operasional Sekolah secara konseptual mencakup komponen untuk pembiayaan kebutuhan operasional sekolah. Namun dana BOS dalam implementasinya kemungkinan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong bukan personal seperti biaya investasi dan biaya personal karena biaya satuan yang digunakan adalah biaya rata-rata nasional. Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk membantu siswa terbebas dari iuran sekolah yang harus dibayarkan. Dengan demikian, sekolah masih tetap bisa memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada siswa.

Pada lampiran I Permendiknas Nomor 76 Tahun 2012 menggambarkan secara umum bahwa dana BOS memiliki tujuan meringankan tanggungan pembiayaan pendidikan masyarakat. Tujuan khusus BOS sendiri adalah: 1) membebaskan biaya

operasi bagi seluruh siswa/i, kecuali sektor pendidikan yang bertaraf internasional; 2) membebaskan seluruh siswa miskin dalam segala bentuk pungutan apa pun di sekolah negeri maupun sekolah dengan label swasta. Walaupun sekolah swasta tidak dibebaskan secara total, tetapi bantuan BOS ini juga berdampak pada meringankan beban biaya yang harus dibayarkan siswa ke sekolah (Kusno, 2009).

Manajemen BOS berbasis sekolah merupakan pemberian wewenang pada sekolah untuk mengelola dana yang diterima secara mandiri dan utuh. Hal ini dapat melibatkan komite sekolah atau dewan sekolah, tanpa adanya intervensi dari pihak sekolah. Pemberian fleksibilitas yang lebih besar pada pengelolaan sumber daya sekolah dapat meningkatkan partisipasi warga sekolah, termasuk masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah yang berdampak pada prestasi siswa.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2020 mengenai petunjuk teknis BOS menjelaskan perubahan mekanisme penyaluran BOS, yaitu melalui transfer dari rekening bendahara negara langsung ke rekening sekolah. Melalui mekanisme baru itu diharapkan dapat membuat efektivitas penyaluran dana BOS, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan penerima dana BOS oleh pihak sekolah yang dituju. Selain untuk tujuan efektivitas, mekanisme baru ini dapat meminimalisir dan mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran serta tindakan korupsi. Dengan membuat kebijakan baru mengenai mekanisme penyaluran dana BOS tidak berarti bahwa kebijakan baru ini terbebas dari sebuah evaluasi, dan adanya kecacatan dalam implementasinya. Sebaik apa pun kebijakan yang telah dirancang dan diimplementasikan, sebuah kebijakan masih harus tetap dievaluasi agar dapat meminimalisir kesalahan atau kecacatan kebijakan dalam mencapai tujuan awal. Permasalahan yang sering melekat pada suatu kebijakan yang membahas mengenai dana dan anggaran adalah transparansi.

Penggunaan BOS yang dikelola sekolah harus memperhatikan beberapa hal di antaranya: (1) prioritas utama penggunaan dana BOS, yaitu digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah; (2) sekolah penerima dana alokasi khusus, tidak diperbolehkan menggunakan dana yang bersumber dari BOS untuk pendanaan yang sama; (3) uang lembur atau uang lelah untuk guru yang bekerja di luar jam kerja, serta uang transport di mana ketentuannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; (4) bunga yang harus dibayarkan pada Bank/Jasa Giro karena adanya dana di rekening sekolah yang digunakan untuk keperluan sekolah (Januwarso, 2018).

## **B. Realisasi Dana BOS**

Dana BOS dibagi menjadi 4 triwulan dalam satu tahun, di mana setiap satu triwulan terdiri dari 3 bulan. Triwulan 1 (Januari, Februari dan Maret), Triwulan 2 (April, Mei, dan Juni), Triwulan 3 (Juli, Agustus, dan September), Triwulan 4 (Oktober, November, dan Desember). Dalam penerimaan dana BOS ini, setiap siswa

diberikan biaya sebesar Rp710.000.- per tahun dengan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, jadi per triwulan sebanyak Rp 177.500.- per siswa.

Standar pelaksanaan dana BOS dibagi menjadi 8 standar penggunaan atau aliran dana BOS, yaitu: 1) Pengembangan kompetensi Kelulusan; 2) Pengembangan Standar Isi, 3) Pengembangan Standar Proses; 4) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, 6) Pengembangan Standar Pengelolaan, 7) Pengembangan Standar Pembiayaan, 8) Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Kegiatan dalam setiap komponen ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Beberapa uraian tersebut yang terealisasi adalah dalam penyusunan silabus pada triwulan kedua, penyusunan silabus ini dilakukan pada saat kenaikan kelas sebelum memulai tahun ajaran baru. Sedangkan pengadaan buku paket dan LKS yang terealisasi pada triwulan ke pertama, dan ketiga saat pergantian semester.

Standar ketiga, yaitu Pengembangan Standar Proses. Pengembangan standar proses ini meliputi Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Program Kesiswaan dan Program ekstrakurikuler. Kegiatan pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), meliputi: Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) yang selalu dibutuhkan untuk penunjang kegiatan belajar pembelajaran setiap triwulannya, Pengadaan Alat Pembelajaran (Seluruh Mata pelajaran Termasuk OR) ini juga sebagai penunjang kegiatan pembelajaran ini juga terealisasi setiap triwulan sebagai pembaharuan alat-alat terbaru mengikut kemajuan teknologi, dan kegiatan PM (Pendalaman Materi) lomba mata pelajaran bedah SKL, dll. terealisasi pada tiwulan 1, 2, dan 4, kegiatan ini tidak dilakukan saat triwulan ketiga karena triwulan ketiga merupakan awal kegiatan pembelajaran kenaikan kelas. Selanjutnya program kesiswaan yang meliputi Penyusunan Program kesiswaan yang dilakukan setiap triwulannya, serta Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan pada triwulan pertama, kedua dan ketiga yang dibeli pada triwulan keempat, dan servis AC, LCD dan di mana antara penerimaan peserta didik baru ini dilakukan bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Dan selanjutnya ialah program Ekstrakurikuler yang meliputi: Penyusunan Program Ekstrakurikuler yang terealisasi setiap triwulannya, Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan yang hanya dilakukan pada triwulan keempat, serta Transport Pelatih Ekstrakurikuler dibayar pada triwulan ke 1 dan ke empat saja.

Standar keempat, yaitu Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Uraian pada standar pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan ini ialah pembinaan Guru di Gugus dan Pembinaan Tenaga kependidikan. Pembinaan guru di gugus ini meliputi peningkatan Kualitas Guru Kelas Mata Pelajaran yang selalu dilakukan setiap triwulannya, baik kegiatan yang diadakan oleh puslatdikjur maupun diadakan oleh sekolah. Selain itu, peningkatan kompetensi kepala sekolah pada triwulan ketiga dan keempat yang dilaksanakan oleh dinas, serta transportasi dinas guru yang terealisasi pada triwulan pertama, kedua dan keempat. Dalam

pembinaan tenaga kependidikan, uraian penggunaan dana BOS meliputi pembinaan tenaga ketatausahaan yang selalu dilakukan setiap triwulannya, pembinaan tenaga kepastakaan yang terealisasi pada triwulan pertama dan transportasi dinas TU yang dikeluarkan pada triwulan ke tiga dan keempat.

Standar kelima, yaitu pengembangan sarana dan prasarana sekolah. uraian dari standar pengembangan sarana dan prasarana sekolah yaitu pengadaan pemeliharaan dan perawatan alat kantor atau inventaris sekolah, pemeliharaan dan perbaikan gedung, serta pengadaan dan perawatan mebel. pengadaan pemeliharaan dan perawatan alat kantor atau inventaris sekolah ini memiliki beberapa uraian yaitu pengadaan mesin tik/komputer yang dilakukan setiap triwulannya, pengadaan stensil atau mesin pengganda lain- lain yang dilakukan setiap triwulannya pengecekan perbaikan dan lain-lain. Selain pengadaan pihak sekolah juga melakukan pemeliharaan dan perbaikan gedung yang dilakukan perbaikan dan pemeliharaan ruang kelas yang dilakukan pada triwulan kedua dan perbaikan ruang Tata Usaha (TU) yang dilakukan pada triwulan pertama. Pengadaan dan perawatan mebel dilakukan pada triwulan ketiga.

Selanjutnya, standar keenam ialah pengembangan standar pengelolaan. Dalam standar ke enam ini, ada beberapa rincian penggunaan dana BOS, di antaranya kegiatan pengembangan manajemen sekolah, terdiri dari beberapa uraian seperti penyusunan visi dan misi, penyusunan profil sekolah dan pengelolaan manajemen sekolah. Namun, pengelolaan manajemen sekolah yang rutin dilakukan setiap bulannya. Selain kegiatan pengembangan manajemen sekolah, juga terdapat kegiatan pengelolaan perkantoran. Ada beberapa kegiatan pengelolaan perkantoran yang terealisasi menggunakan dana BOS ialah pengadaan sarana pendukung perkantoran, seperti pengadaan printer, dan lain-lain guna mendukung sarana dan prasarana perkantoran sekolah yang terealisasi pada triwulan pertama dan keempat. Selanjutnya ialah kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Kegiatan ini yang terealisasi ialah supervisi akademis yang dilakukan pada triwulan kedua. Terakhir kegiatan hubungan masyarakat(HUMAS), kegiatan ini terdiri dari pengembangan SIM (Sistem Informasi Manajemen), penyusunan *leaflet*, koran dan majalah. Seluruh kegiatan hubungan masyarakat terealisasi, tetapi tidak menggunakan dana BOS.

Standar ke tujuh ialah pengembangan standar pembiayaan. Kegiatan dalam pengembangan standar pembiayaan ini dilakukan untuk kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa yang di antaranya ialah konsumsi guru dan pegawai, dan konsumsi tamu yang selalu terealisasi setiap triwulannya, ada pengeluaran untuk konsumsi, lalu honor guru honorer yang terealisasi pada triwulan 3 dan 4. Kegiatan daya dan jasa yang dilakukan pada setiap triwulannya, antara lain untuk pembayaran jasa perbaikan mesin, dan lain sebagainya.

Standar yang terakhir ialah pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Kegiatan ini dilakukan untuk hal-hal yang terkait pengembangan dan penilaian

seperti penilaian penyusunan kisi-kisi Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester (UAS), penyusunan soal Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester (UAS), dan kegiatan yang merupakan pengembangan inovasi model penilaian dalam berupa kegiatan *workshop* yang dilakukan oleh beberapa guru pada triwulan ke-2, 3, dan 4. Kegiatan pelatihan yang terealisasi pada triwulan ke-2, 3, dan 4 diikuti oleh beberapa guru yang merupakan kegiatan dari dinas, dan kegiatan studi banding pada triwulan ketiga dan keempat. Kegiatan yang tertera pada standar satu sampai dengan delapan tidak selalu terealisasi pada setiap tahunnya, bahkan pada tiap triwulannya.

Kendala atau hambatan dalam penggunaan dana BOS, antara lain sering terjadi keterlambatan pencairan dana BOS dari waktu yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan operasional sekolah harus terus berjalan. Oleh karena itu, Kepala Sekolah mencari dana pinjaman untuk kegiatan operasional sekolah tersebut dari pribadi kepala sekolah dan dewan guru.

## **Kesimpulan**

Program bantuan operasional sekolah (BOS) terbukti efektif meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa program dana BOS yang dikelola secara efektif dan tepat sasaran, dapat memberikan manfaat yang lebih luas, serta masyarakat mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

## **Daftar Pustaka**

- Arikunto, S.(2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gelisli, Y., & Beisenbayeva, L. (2015). Comparison of 12 year Comulsory Education in turkey and Kazahsan. *Prosedia – Sosial and Behavioral Sciences*, 197 (February), 1827-1834.
- Januwarso, A. (2018). Implementasi Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). *Jurnal Ilmiah Administrasi NegaraImplementasi*,6, 254-261.
- Kaelan, (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karding A. K. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Pasca Sarjana Undip*, 1-151.
- Kumano, Y. (2001). *Authentic Assesment and Fortofolio Aessment*. Its Theory and Practice. Japan: Shijuoka University
- Kusno, M.S.W.(2009). Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negri. April, 1-17.
- Latief, A.M. (2011). *Modul Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Program Pasca Sarjana UHAMKA
- Sudijono, A. (2013). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukmawati, D., & Rahaju, T. (2016). *Evaluasi Program Bantuan Oprasional Pendidikan Daerah (Bopda) di SDN Tembok Dukuh Surabaya*. Publika: UNESA Pres.
- Wirawan. (2008). *Pengantar Evaluasi Program Modul Kuliah Jakarta*: Program Pasca Sarjana UHAMKA.